

Nomor : 055.a/PP.01.02/K.KI-08/10/2024

Hal : Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan

Kepada Yth.

Ketua KPU Kota Balikpapan

di -

Tempat

1. Dasar :

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
- c. Laporan Nomor: 03/Reg/LP/PW/Kota/23.02/X/2024 Tanggal 11 Oktober 2024.

2. Bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 70 ayat (2) dan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi

Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menyatakan:

Pasal 70 ayat (2)

(2) Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, pejabat negara lainnya, serta Pejabat Daerah dapat ikut dalam kampanye dengan mengajukan izin kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”

Pasal 71 ayat (1)

*“Pejabat negara, **pejabat daerah**, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah **dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon**”*

Pasal 148 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah *“Anggota DPRD Kabupaten/Kota adalah Pejabat Daerah Kabupaten/Kota”.*

3. Bahwa sebagaimana ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota:

Huruf D. Pemasangan Alat Peraga Kampanye angka 1 huruf b

“Alat Peraga Kampanye dapat dipasang paling banyak 200% (dua ratus persen) dari jumlah yang difasilitasi oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota”

Angka 2 tentang Desain Alat Peraga Kampanye menyatakan:

- a. *Desain Alat Peraga Kampanye dibuat dan dibiayai oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta*

Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye, sesuai dengan ukuran yang telah ditentukan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

b. Desain dan materi pada Alat Peraga Kampanye dapat memuat:

- 1) Nama dan nomor Pasangan Calon;*
- 2) Visi, misi, dan program Pasangan Calon;*
- 3) Foto Pasangan Calon; dan/atau*
- 4) Tanda gambar Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau **foto pengurus** Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu.*

Berdasarkan uraian di atas, maka Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dapat melakukan pemasangan Alat Peraga Kampanye paling banyak 200% (dua ratus persen) dari jumlah yang difasilitasi oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dengan memperhatikan kebenaran desain Alat Peraga Kampanye;

4. Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Balikpapan, terhadap dugaan pelanggaran pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Laporan Nomor : 03/Reg/LP/PW/Kota/23.02/X/2024. Laporan dinyatakan sebagai Pelanggaran Administrasi Pemilihan dan selanjutnya direkomendasikan kepada KPU Kota Balikpapan untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 15 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota menyatakan:

(1) KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota

atas Pelanggaran Administrasi Pemilihan;

(2) KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dalam menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 7 (tujuh) Hari sejak rekomendasi Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota diterima.

6. Bahwa berdasarkan uraian angka 2 (dua) sampai dengan angka 5 (lima) di atas, maka terhadap Alat Peraga Kampanye yang tidak sesuai dengan desain dan jumlah sebagaimana yang telah ditentukan oleh KPU serta melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan agar segera ditindaklanjuti oleh KPU Kota Balikpapan.

Demikian rekomendasi ini disampaikan.

Balikpapan, 19 Oktober 2024

Bawaslu Kota Balikpapan

Ketua



Wesanti, S.H.,M.H.